

Pengaruh Hukum Adat terhadap Klaim Asuransi: Analisis Perbandingan antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Nurisa Haryani Hasibuan¹ Ranti Nadila²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: hasibuanrisa6@gmail.com¹ rantinadila08@gmail.com²

Abstract

Customary law in Indonesia has long been an important part of people's lives, reflecting local wisdom and strong cultural values. On the other hand, modern insurance mechanisms also play a crucial role in providing financial protection and security for society. This research aims to analyze the influence of customary law on insurance claims in Indonesia, by comparing urban and rural areas. This study reveals that customary law can make a significant contribution in shaping people's thinking and practices regarding insurance. For example, the Ampikale custom of the Bugis community has a concept similar to insurance, showing the compatibility of traditional values with modern insurance principles. Apart from that, customary law also provides protection for consumers with principles such as strong kinship and magical or natural balance. However, there are differences in understanding and implementation of insurance between urban and rural areas. Urban communities tend to be more familiar with and utilize insurance, while rural communities still have limited understanding. Therefore, more intensive outreach efforts are needed, especially in rural areas, to increase public understanding about insurance. In the context of insurance claims, the integration of customary legal values with modern insurance legal mechanisms can strengthen consumer protection. This can create an insurance system that is more inclusive and responsive to community needs. Thus, this research makes an important contribution in strengthening the insurance system in Indonesia, which can provide better protection for the wider community.

Keywords: Customary Law, Insurance Claims, Rural, Urban

Abstrak

Hukum adat di Indonesia telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang kuat. Di sisi lain, mekanisme asuransi modern juga memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan finansial dan keamanan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum adat terhadap klaim asuransi di Indonesia, dengan melakukan perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Studi ini mengungkapkan bahwa hukum adat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pola pikir dan praktik masyarakat terkait asuransi. Contohnya, adat Ampikale dari masyarakat Bugis memiliki konsep yang mirip dengan asuransi, menunjukkan kesesuaian nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip asuransi modern. Selain itu, hukum adat juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan prinsip-prinsip seperti kekerabatan yang kuat dan keseimbangan magis atau alam. Namun, terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penerapan asuransi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat perkotaan cenderung lebih mengenal dan memanfaatkan asuransi, sementara masyarakat pedesaan masih memiliki pemahaman yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif, terutama di pedesaan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi. Dalam konteks klaim asuransi, integrasi nilai-nilai hukum adat dengan mekanisme hukum asuransi modern dapat memperkuat perlindungan konsumen. Hal ini dapat menciptakan sistem asuransi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat sistem asuransi di Indonesia, yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: Hukum Adat, Klaim Asuransi, Pedesaan, Perkotaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat adat berdasarkan kebiasaan, norma, dan tradisi setempat. Hukum ini tidak tertulis secara formal dalam perundang-undangan negara, tetapi diakui dan dihormati karena telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat (Aditya, 2019). Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, kepemilikan tanah, upacara adat, perkawinan, dan penyelesaian sengketa. Sistem ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat adat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai budaya setempat (Efrianto, 2024). Konstitusi Indonesia mengakui keberadaan hukum adat, terutama Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat bersama dengan hak-hak tradisionalnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Thontowi, 2015). Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan hukum adat sering kali dihadapkan pada tantangan seperti modernisasi, perubahan sosial, dan konflik dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara terus dilakukan agar kedua sistem ini dapat berjalan seiring menjaga keadilan dan keberagaman budaya dalam kerangka hukum Indonesia (Simarmata, 2018).

Di sisi lain, sistem hukum modern di Indonesia juga mencakup mekanisme seperti klaim asuransi, yang merupakan permintaan resmi yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh pembayaran atas kerugian yang dijamin oleh polis tersebut. Proses ini dimulai ketika terjadi insiden yang menyebabkan kerugian atau kerusakan yang sesuai dengan ketentuan polis asuransi, seperti kecelakaan, kebakaran, atau pencurian. Pemegang polis harus menyediakan bukti kerugian dan mengajukan klaim dalam waktu yang ditentukan oleh perusahaan asuransi. Setelah klaim diajukan, perusahaan asuransi akan melakukan evaluasi untuk memastikan validitas klaim dan menentukan jumlah pembayaran yang akan diberikan (Ganie, 2023). Baik hukum adat maupun mekanisme klaim asuransi mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia dalam konteks yang berbeda, tetapi keduanya penting dalam menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan responsif. Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat menunjukkan upaya negara dalam menjaga keberagaman budaya dan warisan tradisional, sementara mekanisme klaim asuransi menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan perlindungan ekonomi dalam masyarakat modern. Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai tradisional dan mekanisme hukum modern dapat memperkuat fondasi keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

Dalam hal ini, sangat penting untuk melakukan analisis perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, karena keduanya memiliki karakteristik, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda secara signifikan. Di daerah perkotaan, hukum adat mungkin kurang dominan dibandingkan dengan hukum positif, mengingat urbanisasi yang cepat, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan pengaruh budaya global yang lebih kuat. Sebaliknya, di daerah pedesaan, hukum adat sering kali masih memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, dan pelaksanaan upacara adat. Analisis perbandingan ini juga relevan dalam konteks klaim asuransi. Di perkotaan, akses terhadap layanan asuransi biasanya lebih baik, dengan ketersediaan berbagai produk asuransi dan kemudahan dalam proses klaim. Masyarakat perkotaan cenderung lebih sadar akan pentingnya asuransi sebagai bentuk perlindungan finansial. Sebaliknya, di daerah pedesaan, akses terhadap layanan asuransi bisa lebih terbatas karena kurangnya infrastruktur, rendahnya literasi finansial, dan keterbatasan

produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan produk asuransi yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat pedesaan.

Dalam hal perlindungan hukum dan jaminan sosial, perbedaan antara perkotaan dan pedesaan memerlukan pendekatan yang berbeda. Di perkotaan, implementasi hukum positif dan mekanisme modern seperti klaim asuransi harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi layanan. Di pedesaan, perlu ada upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum nasional dan meningkatkan kesadaran serta akses terhadap layanan asuransi. Dengan memahami dan mengakomodasi perbedaan ini, kebijakan dan program yang dirancang dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan spesifik masyarakat di kedua jenis daerah tersebut, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dan memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan perusahaan asuransi. Dengan analisis perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif pengaruh hukum adat terhadap klaim asuransi, sehingga dapat mendukung pembangunan sistem hukum dan asuransi yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat, yang bersifat turun-temurun dan tidak tertulis. Sistem ini mencakup norma-norma, nilai, dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat dalam berbagai aspek, seperti adat istiadat, pernikahan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Hukum adat sering kali dianggap sebagai hukum yang bersifat lokal, karena berlaku hanya di lingkungan masyarakat adat tertentu (Azami, 2022). Salah satu karakteristik utama hukum adat adalah keberagaman, karena setiap masyarakat adat memiliki sistem hukum adat yang unik sesuai dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang mereka anut. Meskipun demikian, ada beberapa prinsip umum yang sering mendasari hukum adat, seperti keberpihakan pada kepentingan bersama, keberlanjutan lingkungan, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat. Hukum adat memiliki peran penting dalam memelihara identitas dan keberlangsungan budaya masyarakat adat. Namun, di era modern seperti sekarang, hukum adat seringkali bertentangan dengan hukum nasional atau hukum modern yang diberlakukan oleh negara (Rannu dkk, 2023). Upaya untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional telah dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasi hukum adat, terutama terkait dengan perlindungan dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat. Diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat untuk menciptakan harmoni antara hukum adat dan hukum nasional guna mendukung keberlangsungan budaya dan kehidupan masyarakat adat.

Klaim Asuransi

Klaim asuransi adalah proses dimana seorang tertanggung atau ahli warisnya mengajukan permintaan kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan pembayaran atau penggantian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sesuai dengan ketentuan polis asuransi yang dimiliki. Klaim ini dapat diajukan dalam berbagai situasi, seperti kecelakaan, sakit, atau kerugian harta benda (Wasito, 2020). Proses klaim asuransi dimulai dengan pengajuan klaim oleh tertanggung atau ahli warisnya kepada perusahaan asuransi. Pengajuan klaim ini harus disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung, seperti surat klaim,

laporan kejadian, bukti-bukti kerugian atau kerusakan, dan dokumen identitas. Setelah menerima pengajuan klaim, perusahaan asuransi akan melakukan verifikasi terhadap klaim tersebut untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya (Putri, 2021). Setelah verifikasi selesai, perusahaan asuransi akan menentukan jumlah pembayaran atau penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Pembayaran atau penggantian tersebut dapat berupa uang tunai, perbaikan atau penggantian barang yang rusak, atau penggantian biaya pengobatan. Jika klaim disetujui, perusahaan asuransi akan segera melakukan pembayaran atau penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terkadang proses klaim asuransi dapat mengalami kendala atau penolakan dari pihak perusahaan asuransi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian klaim dengan ketentuan polis, kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen, atau adanya dugaan penipuan. Dalam hal ini, tertanggung atau ahli warisnya dapat mengajukan banding atau melibatkan pihak regulator asuransi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penting untuk selalu memahami ketentuan polis asuransi dengan baik sebelum mengajukan klaim, serta menjaga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan asuransi dengan baik untuk memudahkan proses klaim di kemudian hari.

Hukum Adat terhadap Klaim Asuransi

Menurut penelitian Mapuna (2019), adat Ampikale merupakan adat yang dianut oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Konsep adat Ampikale adalah seseorang menyisihkan sebagian harta warisannya untuk digunakan sebagai persiapan biaya hidup di hari tua, biaya perawatan apabila sakit, dan pelayanan bagi yang merawatnya sampai meninggal dunia. Konsep dasar Ampikale mempunyai beberapa kesamaan dengan konsep dasar asuransi, yaitu tujuannya untuk menyisihkan sebagian harta atau uang dan mempunyai orang-orang yang akan menerima pelayanan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adat Ampikale merupakan bentuk asuransi tradisional yang diterapkan oleh masyarakat Bugis (Mapuna, 2019). Setiawati (2018) menyoroti bahwa jasa asuransi semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Asuransi telah menjadi kebutuhan hidup karena hampir setiap risiko transaksi membutuhkannya. Jumlah premi yang berhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan agar meningkat dengan cepat. Penegakan hukum dan peningkatan kinerja perusahaan asuransi diperlukan untuk memperkuat kepercayaan ini (Setiawati, 2018). Dalam hukum adat, terdapat prinsip-prinsip yang mendukung perlindungan konsumen seperti prinsip kekerabatan yang kuat, keseimbangan magis atau keseimbangan alam, serta prinsip "terang" dalam transaksi (khususnya transaksi tanah). Prinsip fungsi sosial dari suatu hak dan prinsip hak ulayat juga memperkuat perlindungan konsumen dalam hukum adat (Setiawati, 2018).

Marsidah (2017) menjelaskan bahwa asuransi berperan penting dalam memberikan proteksi bagi manusia, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Penelitian ini menyoroti masalah perlindungan terhadap perusahaan asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi. Penelitian hukum normatif yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD dan perjanjian-perjanjian baku/klausula-klausula baku menunjukkan bahwa perusahaan asuransi dapat menuntut ganti kerugian terhadap pihak tertanggung dan pihak ketiga (Marsidah, 2017). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum asuransi modern di Indonesia dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Integrasi antara nilai-nilai tradisional dalam hukum adat dan mekanisme perlindungan dalam hukum asuransi modern dapat memperkuat sistem hukum di Indonesia dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Pelaksanaan Asuransi Daerah Perkotaan

Dari hasil penelitian Asri dkk (2017), pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dinilai berjalan dengan sangat baik. Meskipun demikian, beberapa hambatan masih muncul dalam proses pelaksanaannya. Salah satu hambatan yang disoroti adalah kedisiplinan anggota pegawai, di mana kekurangan dalam hal ini dapat mengganggu efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, sistem administrasi pendataan juga menjadi perhatian, dimana kurangnya keteraturan dalam pendataan dapat memperlambat proses klaim dan penyaluran santunan. Poin lain yang ditemukan adalah kurangnya sosialisasi dari PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran santunan. Hal ini menunjukkan pentingnya perusahaan dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpuasan. Penelitian Siregar (2023) mengenai kesadaran masyarakat kota Binjai tentang pentingnya asuransi di PT. Prudential Syariah Binjai juga memberikan gambaran yang menarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk asuransi syariah yang diperoleh dari PT. Prudential Syariah Binjai dinilai sangat bermanfaat oleh masyarakat Kota Binjai. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan asuransi, terutama dalam konteks syariah yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan mereka. Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi di daerah perkotaan, baik dalam konteks asuransi sosial maupun asuransi syariah, memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan finansial dan keamanan bagi masyarakat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan kepuasan masyarakat, perusahaan asuransi perlu terus melakukan evaluasi dan peningkatan dalam pelaksanaan layanan termasuk dalam hal kedisiplinan pegawai, administrasi pendataan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan Asuransi Daerah Pedesaan

Penelitian Pratama dkk (2023) menyoroti minimnya pengetahuan masyarakat pedesaan tentang asuransi kesehatan, yang membuat mereka kurang cenderung untuk menggunakan asuransi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik masyarakat pedesaan yang masih kental dengan unsur agama dalam memahami aspek hukum asuransi. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi yang efektif dan efisien untuk menjangkau semua kelompok dan lapisan masyarakat. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pemahaman masyarakat pedesaan terkait asuransi masih bervariasi; beberapa telah memahami tetapi banyak yang masih belum paham dan menyadari manfaat asuransi kesehatan. Faktor-faktor seperti karakteristik individu, lingkungan sekitar, dan minimnya akses pelayanan kesehatan mempengaruhi pemahaman ini, sehingga perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi. Penelitian Pratama dkk. (2023) menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang asuransi kesehatan, sehingga menyebabkan masyarakat kurang cenderung untuk menggunakan asuransi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemahaman tentang aspek hukum asuransi di masyarakat pedesaan masih dipengaruhi oleh faktor agama. Penelitian ini menekankan bahwa sosialisasi yang efektif dapat mencapai setiap kelompok dan lapisan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pemahaman masyarakat pedesaan tentang asuransi meskipun beberapa telah memahami, tetapi banyak yang belum memahami dan belum menyadari manfaat asuransi kesehatan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh hal-hal seperti sifat individu, lingkungan sekitar, dan kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Akibatnya, diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik. Penelitian Balqis (2023) juga menekankan pentingnya asuransi

kesehatan sebagai instrumen penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat pedesaan, yang sering menghadapi tantangan aksesibilitas dan keuangan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan pemahaman masyarakat desa terkait pemanfaatan asuransi kesehatan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa terhadap asuransi kesehatan masih terbatas, dengan tingkat pengetahuan yang rendah tentang manfaat, jenis-jenis, dan mekanisme asuransi kesehatan.

Penelitian Laturrahmi dkk (2020) menyoroti bahwa masyarakat Desa Boro, Kabupaten Tulungagung terjebak pada informasi hoax terkait JKN-KIS, yang membuat mereka enggan untuk ikut serta dalam kepesertaan JKN-KIS, terutama Non PBI. Masyarakat cenderung lebih tertarik untuk mendapatkan JKN-KIS PBI karena menganggap pengeluaran bulanan untuk JKN-KIS Non PBI menjadi percuma jika tidak digunakan. Rendahnya health literacy menjadi permasalahan kunci dari adanya misinformasi ini, yang semakin besar karena minimnya pemberian informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam asuransi kesehatan. Dari ketiga penelitian yang membahas pelaksanaan asuransi daerah pedesaan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi masih menjadi tantangan utama. Minimnya pengetahuan tentang manfaat, jenis, dan mekanisme asuransi kesehatan menjadi hambatan dalam partisipasi masyarakat pedesaan dalam menggunakan asuransi. Selain itu, karakteristik masyarakat pedesaan yang masih sangat terikat dengan nilai-nilai agama juga memengaruhi pandangan masyarakat terhadap asuransi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pedesaan tentang manfaat dan pentingnya asuransi kesehatan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa sosialisasi yang dilakukan haruslah efektif dan efisien, serta memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat, seperti karakteristik individu dan lingkungan sekitar. Peningkatan health literacy juga menjadi kunci dalam mengatasi misinformasi dan hoax yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam asuransi kesehatan. Dengan demikian, melalui upaya sosialisasi yang tepat dan efektif, diharapkan masyarakat pedesaan dapat lebih memahami dan memanfaatkan asuransi kesehatan sebagai salah satu instrumen penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

Perbandingan Pengaruh Hukum Adat terhadap Klaim Asuransi antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Dalam perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia dalam hal pengaruh hukum adat terhadap klaim asuransi, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok:

1. Pemahaman dan Penerapan Asuransi:
 - a. Perkotaan: Masyarakat perkotaan cenderung lebih mengenal dan memanfaatkan asuransi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan asuransi sosial seperti yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang, misalnya, terbilang baik (Asri et al., 2017).
 - b. Pedesaan: Pemahaman tentang asuransi di pedesaan cenderung lebih terbatas. Minimnya pengetahuan tentang manfaat, jenis, dan mekanisme asuransi membuat masyarakat kurang cenderung untuk menggunakan asuransi (Pratama et al., 2023).
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi:
 - a. Perkotaan: Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asuransi sosial di perkotaan berkaitan dengan kedisiplinan anggota pegawai, sistem administrasi pendataan, dan sosialisasi kepada masyarakat (Asri et al., 2017).
 - b. Pedesaan: Faktor-faktor seperti karakteristik masyarakat yang masih kental dengan

unsur agama, minimnya akses pelayanan kesehatan, dan rendahnya tingkat pengetahuan tentang asuransi menjadi hambatan utama dalam partisipasi mereka (Pratama et al., 2023).

3. Integrasi Hukum Adat dan Hukum Asuransi Modern: Integrasi antara hukum adat dan hukum asuransi modern dapat memberikan solusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam asuransi. Prinsip-prinsip dalam hukum adat yang mendukung perlindungan konsumen dapat dipadukan dengan mekanisme perlindungan dalam hukum asuransi modern (Setiawati, 2018).

Dalam konteks pengaruh hukum adat terhadap klaim asuransi, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, prinsip-prinsip dalam hukum adat sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang dan memahami asuransi. Sebagai contoh, adat Ampikale yang dianut oleh masyarakat Bugis seperti yang diteliti oleh Mapuna (2019) memiliki konsep yang mirip dengan asuransi, di mana seseorang menyisihkan sebagian harta untuk digunakan sebagai persiapan biaya hidup di hari tua, biaya perawatan saat sakit, dan pelayanan bagi yang merawatnya sampai meninggal dunia. Konsep ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam hukum adat dapat mengarah pada praktik-praktik yang memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip asuransi modern. Kedua, dalam konteks klaim asuransi, hukum adat juga dapat mempengaruhi cara klaim diasumsikan, diproses, dan diselesaikan. Dalam hukum adat, terdapat prinsip-prinsip yang mendukung perlindungan konsumen, seperti prinsip kekerabatan yang kuat, keseimbangan magis atau alam, serta prinsip "terang" dalam transaksi (Setiawati, 2018). Prinsip-prinsip ini dapat memengaruhi bagaimana klaim asuransi diproses, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa klaim. Integrasi nilai-nilai ini dalam hukum asuransi modern dapat memperkuat perlindungan konsumen dan memberikan keadilan bagi pemegang polis. Dengan demikian, kaitan antara hukum adat dan klaim asuransi adalah bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam hukum adat dapat berperan dalam membentuk persepsi, pemahaman, dan praktik masyarakat terkait asuransi. Integrasi nilai-nilai ini dengan mekanisme hukum asuransi modern dapat menghasilkan sistem yang lebih inklusif dan sesuai dengan kearifan lokal, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas dalam hal perlindungan finansial dan keamanan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum adat memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan praktik masyarakat terkait klaim asuransi. Contohnya, adat Ampikale dari masyarakat Bugis memiliki konsep yang mirip dengan asuransi yang menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam hukum adat dapat sejalan dengan prinsip-prinsip asuransi modern.
2. Hukum adat juga memberikan perlindungan terhadap konsumen, dengan prinsip-prinsip seperti kekerabatan yang kuat, keseimbangan magis atau alam, serta prinsip "terang" dalam transaksi. Integrasi nilai-nilai ini dengan mekanisme hukum asuransi modern dapat memperkuat perlindungan konsumen.
3. Terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penerapan asuransi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat perkotaan cenderung lebih mengenal dan memanfaatkan asuransi, sementara masyarakat pedesaan masih memiliki pemahaman yang terbatas.
4. Diperlukan sosialisasi yang efektif dan edukasi yang intensif terutama di pedesaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan asuransi sebagai instrumen penting

dalam perlindungan kesehatan dan finansial. Dengan demikian, integrasi antara hukum adat dan hukum asuransi modern, serta peningkatan pemahaman masyarakat pedesaan tentang asuransi, dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem asuransi di Indonesia dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Asri, K. N., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-17.
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1), 42-55.
- Balqis, P. (2023). Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Manfaat Asuransi Kesehatan Di Indonesia. *Teewan Journal Solutions*, 1(1), 14-18.
- Efrianto, G. (2024). HUKUM ADAT. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ganie, A. J., & SE, S. (2023). Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika.
- Laturrahmi, Y. F., Swastikawara, S., & Wardasari, N. (2020). Analisis perilaku masyarakat pedesaan terhadap asuransi kesehatan nasional dalam perspektif komunikasi kesehatan. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(2), 87-100.
- Mapuna, H. D. (2019). ADAT AMPIKALE: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Al-Risalah*, 19(2), 276-285.
- Marsidah, M. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Atas Tertanggung Yang Melanggar Hak Subrogasi. *Solusi*, 15(3), 369-375.
- Pratama, P. H., Arbitera, C., Miolda, P. R., Ghifary, H., Aini, N., Annisa, S. R., ... & Putri, A. D. (2023). Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Manfaat Asuransi Kesehatan Di Indonesia: literature review. *Prepotif: jurnal kesehatan masyarakat*, 7(1), 1149-1156.
- Putri, R. (2021). Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Life Insurance Untuk Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada Sun Life Financial Syariah Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rannu, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 543-553.
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 150-168.
- Simarmata, R. (2018). Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 463-487.
- Siregar, I. K., & Lubis, F. A. (2023). Analisis kesadaran Masyarakat Kota Binjai Tentang Pentingnya Asuransi Di PT Prudential Syariah Binjai. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 46-55.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 2(1), 105-113.